



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yang berkaitan dengan kriteria dalam menyusun Daftar Efek Syariah, yaitu Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

Penerbitan peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 November 2006 serta guna memberikan panduan bagi Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah. Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 telah diatur bahwa dana kelolaan dari Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 antara lain kriteria Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah, ketentuan dan persyaratan bagi Pihak yang ingin diakui oleh Bapepam dan LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah serta ketentuan mengenai persyaratan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak tersebut. Persyaratan bagi Pihak yang ingin diakui oleh Bapepam dan LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah antara lain berbadan hukum Indonesia, mempunyai tenaga ahli yang berkompeten di bidang syariah dan mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) penelaahan Efek yang dapat dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah. Dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang diakui oleh Bapepam dan LK tidak diperkenankan untuk mencantumkan Efek yang telah dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK.

Pembahasan kedua peraturan dimaksud melibatkan berbagai elemen, baik pelaku pasar maupun DSN-MUI, dan sejauh mungkin telah mengakomodir berbagai masukan dari berbagai pihak. Secara khusus, DSN-MUI, sebagai lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kesyariahan, melalui Surat Nomor: B-250/DSN-MUI/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Pernyataan DSN-MUI atas Peraturan Bapepam dan LK, telah memberikan pernyataan yang secara umum menyatakan bahwa peraturan dimaksud selaras atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Jakarta, Agustus 2007  
Ketua

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058